



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Listiawan Bin Suripto
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /9 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonosari GG. Gabus Kelurahan Panjang Wetan RT.004/013 Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andri Listiawan Bin Suripto ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024; Terdakwa Andri Listiawan Bin Suripto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO bersalah melakukan Tindak Pidana "*menguasai Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman*" sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 3,14596 (tiga koma satu empat lima sembilan enam) gram kemudian di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-148/SLW/12/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 3,63 (tiga koma enam tiga) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Satresnarkoba Polres Tegal mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut tepatnya di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terdakwa yang sedang berdiri didekati oleh anggota polisi untuk melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa terdakwa mengakui bahwa tujuan berdiri ditempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket Gorilla yang membelinya melalui Instagram, selanjutnya terdakwa menunjukan keberadaan dan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru sehingga terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang saat itu dikuasai oleh terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Adapun hasil lengkap pengujian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 3090/NNF/2024 Tanggal 01 November 2024, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

BB-6771/2024/NNF dengan berat bersih 3,13650 (tiga koma satu tiga enam lima nol) gram berupa berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO

dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pihak yang menangkap Terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO adalah Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN. beserta anggota lainnya.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, untuk mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berawal pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan kegiatan Penyelidikan terkait tidak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla dari hasil penyelidikan tersebut di dapati informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla yang berlokasi di Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN. beserta anggota lainnya di berikan tugas untuk memindak lanjuti dari informasi tersebut dan benar saat itu terlihat Terdakwa posisi sedang berdiri sendirian dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya mencurigai keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal diatas. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut diatas akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggledahan Terdakwa menunjukan keberadaan dan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli;

- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru adalah miliknya sendiri yang sebelumnya di beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon yang dihubungi oleh Terdakwa untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut;

- Bahwa pihak yang menemukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di atas adalah BRIPTU BAGUS IRAWAN;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diatas BRIPTU BAGUS IRAWAN juga menemukan barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut di gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis tembakau gorilla di atas selanjutnya BRIPTU BAGUS IRAWAN. juga turut mengamankan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla di atas;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Berawal pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan kegiatan Penyelidikan terkait tidak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla dari hasil penyelidikan tersebut di dapati informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla yang berlokasi di Desa Harjosari, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwarna, Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti dari informasi tersebut dan benar waktu terlihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan menghentikan laju sepeda motor merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal setelah itu Saksi melihat Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan sedang berdiri dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya mencurigai keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa berhenti dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal diatas. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut diatas akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggledahan Terdakwa menunjukan keberadaan dan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon, selanjutnya BRIPTU BAGUS IRAWAN juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut di gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis tembakau gorilla di atas selanjutnya BRIPTU BAGUS IRAWAN. juga turut mengamankan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla di atas setelah itu terhadap Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa kantor Kepolisian Polres Tegal guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya di lakukan penimbangan terhadap barang bukti yang di temukan di hadapan Terdakwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru memiliki berat kotor / bruto 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla di atas yang dijadikan sebagai barang bukti adalah yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

2. BAGUS IRAWAN bin WASIYO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa pihak yang menangkap Terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO adalah Saksi bersama dengan MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO. beserta anggota lainnya.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiran dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, untuk mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;

- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berawal pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan kegiatan Penyelidikan terkait tidak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla dari hasil penyelidikan tersebut di dapati informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla yang berlokasi di Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO. beserta anggota lainnya di berikan tugas untuk memindak lanjuti dari informasi tersebut dan benar saat itu terlihat Terdakwa posisi sedang berdiri sendirian dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO beserta anggota lainnya mencurigai keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal diatas. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut diatas akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa menunjukkan keberadaan dan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibeli;

- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru adalah miliknya sendiri yang sebelumnya di beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon yang dihubungi oleh Terdakwa untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut.

- Bahwa pihak yang menemukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di atas adalah MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO.

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diatas BRIPTU MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO juga menemukan barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut di gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis tembakau gorilla di atas selanjutnya BRIPTU MOHAMAD

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO. juga turut mengamankan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Berawal pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan kegiatan Penyelidikan terkait tidak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla dari hasil penyelidikan tersebut di dapati informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli tembakau gorilla yang berlokasi di Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti dari informasi tersebut dan benar waktu terlihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan menghentikan laju sepeda motor merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal setelah itu Saksi melihat Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan sedang berdiri dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Saksi bersama dengan BRIPTU MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO beserta anggota lainnya mencurigai keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN beserta anggota lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa berhenti dipinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal diatas. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut diatas akan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa, stelah itu Saksi bersama dengan BRIPTU MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadad Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa menunjukan keberadaan dan mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menunjukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut kepada Petugas Kepolisian Polres Tegal dan Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon, selanjutnya BRIPTU MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut di gunakan sebagai sarana komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis tembakau gorilla di atas selanjutnya BRIPTU MOHAMAD ILHAM SATRIO PRAKOSO,S.H. Bin DJONI ISMANTORO. juga turut mengamankan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla di atas setelah itu terhadap Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa kantor Kepolisian Polres Tegal guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya di lakukan penimbangan terhadap barang bukti yang di temukan di hadapan Terdakwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru memiliki berat kotor / bruto 3,63 (tiga koma enam tiga) gram.

- Bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan tembakau gorilla di atas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai barang bukti adalah yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3090/NNF/2024 Tanggal 01 November 2024 oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :
 - BB-6771/2024/NNF dengan berat bersih 3,13650 (tiga koma satu tiga enam lima nol) gram berupa berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membeli Tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak Kepolisian selain perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian polres Tegal posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan turut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal seorang diri sedang mencari keberadaan paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya telah Terdakwa beli;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Tegal dikarenakan sebelumnya Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis tembakau gorilla yang sebelumnya Terdakwa beli dari Aplikasi Instagram dengan pemilik akun Black Dragon. Selanjutnya ketika Terdakwa akan mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut di lokasi sesuai dengan Mapping yang sebelumnya dikirimkan oleh pemilik akun Black Dragon kepada Terdakwa yang berada di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan ikut Desa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sesampainya di titik lokasi Mapping yang sebelumnya dikirim oleh pemilik akun Black Dragon tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan paket Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa Petugas Kepolisian yang selanjutnya menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut. Selanjutnya kepada Petugas Kepolisian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut adalah untuk mengambil paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya Terdakwa beli. Setelah itu Terdakwa mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut yang berada di bawah sebuah tiang listrik yang dibungkus dengan sebuah plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru dan menunjukkannya kepada Petugas Kepolisian. Hingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hingga 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru adalah milik Terdakwa dikarenakan bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa sedang berada ditempat kerja Terdakwa yang berlokasi di JL. Abidincara, Perum. Pinang Mas, Kota Tegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa tersebut Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menggunakan Aplikasi Instagram dengan nama Akun Black Dragon. Saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli paket Tembakau Gorilla dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah pemilik akun Instagram Black Dragon mengatakan paket Tembakau Gorilla tersebut Ready selanjutnya pemilik akun Instagram Black Dragon mengirimkan akun aplikasi dompet digital DANA miliknya dan meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang pembayaran. Berjalannya waktu sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Gudang tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa melakukan pembayaran pembelian paket Tembakau Gorilla kepada pemilik akun Instagram Black Dragon melalui akun dompet digital aplikasi DANA milik Terdakwa sendiri. kemudian pada hari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi pemilik akun Black Dragon guna menanyakan kapan paket Tembakau Gorilla tersebut bisa Terdakwa ambil, namun demikian pemilik akun Instagram Black Dragon tidak menjawab pesan Whatsap Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib pemilik akun Instagram Black Dragon mengirimkan titik lokasi Mapping pengambilan paket Tembakau Gorilla tersebut yang berada di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Mapping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menuju ke titik lokasi Mapping yang di kirimkan pemilik akun Instagram Black Dragon kepada Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di titik lokasi tersebut ketika akan mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang bukti lainya yang juga di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam membeli tembakau gorilla di atas dan saat ditemukan posisi Handphone tersebut didalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa gunakan. Barang bukti lainnya yang juga ditemukan Petugas Kepolisian 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan pengambilan paket tembakau gorilla di atas;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana dalam mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Gorilla dari aplikasi Intagram dengan pemilik akun Black Dragon tersebut sebanyak 2 (dua)kali;

- Bahwa selain membeli Tembakau Gorilla melalui aplikasi Intagram dengan pemilik akun Black Dragon, Terdakwa juga pernah membeli

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorilla melalui aplikasi Intagram dengan pemilik akun Imajinasi Activ;

- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Gorilla dari aplikasi Intagram dengan pemilik akun Imajinasi Activ tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal guna melakukan pengambilan paket Tembakau Gorilla yang sebelumnya Terdakwa beli dari Aplikasi Instagram dengan pemilik akun Black Dragon. Selanjutnya setelah dilakukan penggledehan oleh Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya oleh Petugas Kepolisian juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli paket tembakau gorilla di atas dan saat ditemukan posisi Handphone tersebut berada didalam tatts slempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409, milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil paket Tembakau Gorilla tersebut yang pada saat itu berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di atas diamankan ke kantor Polres Tegal;
- Bahwa Tembakau Gorilla yang dibeli Terdakwa, setelah ditimbang berat hasil berat kotor / bruto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru dari pemilik akun Black Dragon tersebut akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri tidak untuk edarkan atau jual lagi;
- Bahwa Terdakwa atau mengkonsumsi Tembakau Gorilla sudah sejak awal tahun 2022, namun demikian Terdakwa sempat berhenti menggunakan atau mengkonsumsi Tembakau Gorilla. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2024 Terdakwa membeli dan akan menggunakan atau mengkonsumsi lagi Tembakau Gorilla tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi Tembakau Gorilla yaitu Terdakwa merasakan santai dan badan terasa lemas;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dibungkus dengan plastik klip putih bening bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru, , 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106, dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409, yang sekarang berada di kantor Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pendapat Terdakwa tindakan yang Terdakwa lakukan di atas adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / netto 3.14596 (tiga koma satu empat lima sembilan enam) gram kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone, warna biru dongker, Nomor IMEI 1: 356528184319705, Nomor IMEI 2: 356528184627263, Nomor Simcard: 082328250106;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Nomor Polisi: G 4171 RV, tahun 2016, warna putih, Nomor Rangka: MH3SG3120GK086909, Nomor Mesin: G3E4E-0147409;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan mengetahuinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, yang bernama Andri Listiawan bin Suripto, ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal karena menguasai 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya, yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru, dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai Terdakwa dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan Tembakau Gorilla tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, di bawa kantor Kepolisian Polres Tegal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Lab : 3090/NNF/2024 Tanggal 01 November 2024 oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :
 - BB-6771/2024/NNF dengan berat bersih 3,13650 (tiga koma satu tiga enam lima nol) gram berupa berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Andri Listiawan Bin Suripto dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Andri Listiawan Bin Suripto yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa Tembakau Gorilla, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Andri Listiawan bin Suropto, ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal karena menguasai 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya, yang memiliki akun Instagram bernama Black Dragon. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ikut Desa Harjosari, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru, dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106 milik Terdakwa yang pada saat itu berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai Terdakwa dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan Tembakau Gorilla tersebut. Setelah itu terhadap Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, di bawa kantor Kepolisian Polres Tegal guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No Lab : 3090/NNF/2024 Tanggal 01 November 2024 oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

- BB-6771/2024/NNF dengan berat bersih 3,13650 (tiga koma satu tiga enam lima nol) gram berupa berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor/impor dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang obat-obatan atau peredaran obat, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk secara tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gajah Baru, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker, Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106, dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 3,14596 (tiga koma satu empat lima sembilan enam) gram kemudian di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker , Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 : 356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106.

Oleh karena barang bukti tersebut langsung digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun : 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin : G3E4E-0147409.

Oleh karena dimana pada saat penangkapan terdakwa barang bukti tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa sebagai sarana transportasi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andri Listiawan Bin Suropto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan jujur dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Listiawan bin Suropto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



"melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Tembakau Gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat bersih / neto 3,14596 (tiga koma satu empat lima sembilan enam) gram kemudian di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, warna Biru Dongker ,
Nomor IMEI 1 : 356528184319705, Nomor IMEI 2 :
356528184627263, Nomor Simcard : 082328250106;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX, No Polisi : G 4171 RV, tahun
: 2016, warna : Putih, No Rangka : MH3SG3120GK086909, No Mesin
: G3E4E-0147409;

Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI LISTIAWAN Bin SURIPTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H. , Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Ttd.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.